

# “di Rumah Unika”

## Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika

Kumpulan Berbagai Kajian Keilmuan Terkait Pandemi Covid-19  
Dari Unika Untuk Negeri, Etalase Pengetahuan Sebagai  
Suplemen Untuk Meningkatkan Imun Kehidupan



**Editor: Dr. Heny Hartono**

**Universitas Katolik Soegijapranata**

# Penulis

Rektorat



Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya

Dr. Berta Berti Retnawati



LPPM

Psikologi



Dr. Agustina Sulastri  
Kuriake Kharismawan, M.Si.

Dr. Leonardus Heru Pratomo  
Djoko Setijowarno, MT



Teknik

Ekonomi & Bisnis



Dr. Ika Rahutami  
Paulina Rini Hastuti, M.Si.  
Dr. Elizabeth Lucky M. S.

Bonifacio Bayu, M.Sc.  
Ryan Sheehan Nababan, M.Sn.



Arsitektur & Desain

Bahasa & Seni



B. Retang Wohangara, M.Hum.  
Yogi Tegar Nugroho, M.A.

Prof. Dr. Budi Widianarko  
Laksmi Hartayanie, MP.



Teknologi Pertanian

Hukum & Komunikasi



Dr. Marcella Elwina Simandjuntak  
Dr. Y. Budi Sarwo  
Dr. Endang Wahyati

Perigrinus Hermin Sebong, MPH.  
dr. Jessica Christanti, M. Kes.



Kedokteran

Ilmu Komputer



YB Dwi Setianto, M.Cs.  
Agus Cahyo Nugroho, MT

Dr. Rr. M.I. Retno Susilorini.



Ilmu Teknologi Lingkungan

Pusat Studi LPPM



[PSW] Dr. Angelika Ryandan  
[TJI] Dr. Christiana Retnaningsih  
[TJI] Dr. Lindayani  
[PSEP] Dr. VG. Sri Rejeki

Ryan Sanjaya, M.A. [PSU]  
Dr. T. Trihoni Nalesti Dewi [PSU]  
Tri Hesti Mulyani, M.T. & Haryo Goeritno, M.Si [LMB]  
Dr. Djoko Suwarno [LMB]



Pusat Studi LPPM



# "di Rumah Unika"

Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh  
Unika

**Kumpulan Berbagai Kajian Keilmuan terkait Pandemi  
Covid-19 dari Unika untuk Negeri, Etalase Pengetahuan  
Sebagai Suplemen untuk Meningkatkan Imun  
Kehidupan**

**Editor:**

**Dr. Heny Hartono**

**Penerbit:**

**Universitas Katolik Soegijapranata**

**“di Rumah Unika”**

**Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika**

**Kumpulan Berbagai Kajian Keilmuan terkait Pandemi Covid-19 dari Unika untuk Negeri, Etalase Pengetahuan Sebagai Suplemen untuk Meningkatkan Imun Kehidupan.**

**LPPM (Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat) Universitas Katolik Soegijapranata**

**Editor : Dr. Heny Hartono**

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

**©Universitas Katolik Soegijapranata 2020**

**ISBN : 978-623-7635-23-9 (PDF)**

**Desain Sampul : YB Dwi Setianto**

**Perwajahan Isi : Ignatius Eko**

**PENERBIT:**

**Universitas Katolik Soegijapranata**

**Anggota APPTI No. 003.072.1.1.2019**

**Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234**

**Telpon (024)8441555 ext. 1409**

**Website : [www.unika.ac.id](http://www.unika.ac.id)**

**Email Penerbit : [ebook@unika.ac.id](mailto:ebook@unika.ac.id)**

## **PRAKATA EDITOR**

Pandemi Covid-19 adalah sebuah prahara global yang telah melintasi dan singgah di 175 negara. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini telah mengoyak banyak aspek kehidupan baik secara individu maupun secara komunal. Dalam sejarah peradaban manusia, pandemi covid-19 adalah salah satu bencana global yang memberikan banyak pelajaran berharga bagi manusia di seluruh dunia. Perjalanan, dampak, serta solusi atas pandemi ini membawa makna dan warna yang berbeda-beda, tergantung dari perspektif, dimensi, dan kedalaman cara pandang setiap individu yang terlibat di dalamnya. Seperti potongan-potongan puzzle yang disatukan, kemeriahan warna perspektif atas covid-19 menjadi sebuah gambar yang indah dan membawa pencerahan untuk langkah-langkah ke depan selepas prahara ini.

Tulisan-tulisan di dalam buku ini adalah gambaran kekayaan intelektual sekaligus kepekaan sosial religius dari para penulis artikel yang tersaji di dalam buku ini. Keberagaman gaya tulis, pemaparan ide dan analisa yang tampak dalam buku ini menunjukkan keotentikan tulisan para civitas akademika Unika Soegijapranata yang dibungkus dengan pemikiran kreatif, solusi cerdas, serta rasa cinta mendalam akan tanah air.

Setiap tulisan yang disajikan dalam buku ini disarikan oleh masing-masing penulis dari paparan yang dikaji Di Rumah Unika—sebuah serial diskusi yang menyoroti sekaligus menawarkan solusi kreatif atas

beragam fenomena yang muncul sebagai dampak covid-19. Mengiringi hangatnya serial diskusi yang telah berlangsung, kiranya buku ini dapat memberikan masukan dan wawasan baru bagi setiap pihak yang berkepentingan.

Dengan keyakinan bahwa kita semakin dekat pada akhir pandemi covid-19, buku ini menjadi bagian dari sebuah sejarah "Di Rumah Unika", di mana banyak solusi cerdas telah disiapkan oleh civitas akademika Unika Soegijapranata untuk menyongsong kenormalan baru. Selamat berdinamika melalui tulisan-tulisan inspiratif dalam buku ini.

Semarang, 23 Mei 2020

Editor,

**Dr. Heny Hartono, SS, M.Pd**

## Daftar Isi

SAMBUTAN REKTOR UNIKA SOEGIJAPRANATA . iii

**Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, MS, IEC**

SAMBUTAN KEPALA LPPM .....v

**Dr. Berta Beki Retnawati**

SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TENGAH.....vii

**H. Ganjar Pranowo, SH, M.I.P**

SAMBUTAN KETUA BAPPEDA PROVINSI JAWA  
TENGAH .....ix

**Dr. Prasetyo Aribowo, SH, M.SOC, SC**

Prakata Editor.....x

**Dr. Heny Hartono, SS, M.Pd**

Daftar Isi .....xii

Normal Baru dalam Perguruan Tinggi ..... 1

**Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS.IEC**

Bergerak bersama di *New Normal* : Adaptif dan  
Transformatif..... 11

**Dr. Berta Beki Retnawati**

Edukasi Psikososial pada Masa Pandemi Berbasis Kognitif-  
Behavioral dan Komunitas..... 22

**Dr. Augustina Sulastr**

Mengelola Stress dalam Masa Pandemi Covid-19..... 33

**Kuriake Kharismawan, M.Si**

Ide Kreatif Perangi Covid-19 ..... 46

**Dr. Leonardus Heru Pratomo**

Imbas Virus Corona pada Transportasi ..... 55

**Djoko Setijowarno, MT**

Ekonomi Rakyat, Jalan Kebudayaan Paska Pagebluk..... 74

**Dr. Angelina Ika Rahutami**

Stimulus Pajak dan Geliat WP: Melawan Belenggu Corona  
..... 89

**Paulina Rini Hastuti, M.Si**

Perilaku Investor Pasar Modal Masa Pandemi Covid-19.....  
..... 108

**Dr. Elizabeth Lucky Maretha Sitinjak**

Peran Arsitektur Modular sebagai Konsep Fasilitas Penyedia  
Sarana dan Prasarana Penanganan Darurat Pasien Covid-19  
..... 120

**Bonifacio Bayu S., ST, M.Sc.**



Peran Komunikasi Visual di Tengah Pandemic..137 Covid-19 ..... 137

**Ryan Sheehan Nababan, M.Sn**

Meme Internet dan Pandemi Covid-19: *Dulce et Utile*.. 154

**B. Retang Wohangara, SS, M.Hum**

Seni Pertunjukan Musik dan Covid-19 ..... 164

**Yosaphat Yogi Tegar Nugroho, S.Sn, M.A**

Krisis Covid-19 di Indonesia dalam Perspektif Analisis Risiko ..... 173

**Prof. Dr. Ir. Y Budi Widianarko, MSc**

Melawan Covid-19 Dengan Probiotik..... 192

**Dr. Laksmi Hartajanie, MP**

Sidang Pengadilan *On-Line* : Masa Pandemi Covid-19 . 200

**Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum**

Aspek Hukum Kepailitan Bagi Perusahaan dalam Pandemi *Covid-19*..... 217

**Dr. Yohanes Budi Sarwo**

Covid-19 Menggila, dimanakah Tanggung Jawab Negara ..... 231

**Dr. Endang Wahyati Yustina**

Social Mixing dan Trend Transmisi-Kematian Covid-19 .....	246
<b>Perigrinus H. Sebong, MPH</b>	
Optimalisasi Telemedicine.....	257
<b>dr. Jessica Christanti, M.Kes</b>	
Protokol Sistem Keamanan Alat Kesehatan dalam Implementasi Telemedicine.....	269
<b>YB Dwi Setianto, S.T., M.Cs.</b>	
Membuat Sendiri Aplikasi Mobile Belajar Anak Usia Dini di Tengah Pandemi Covid-19 .....	279
<b>Agus Cahyo Nugroho, MT</b>	
Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi Covid-19 .....	286
<b>Dr. Rr. M. I. Retno Susilorini</b>	
<i>From the Home Front</i> : Perempuan Indonesia saat Pandemi Covid-19 .....	301
<b>Angelika Riyandari, PhD</b>	
Tempe Koro di Jawa Untuk Covid-19 .....	319
<b>Dr. Christiana Retnaningsih</b>	
Sadar Sehat Berkat Covid-19 .....	334
<b>Dr. Lindayani</b>	

Gerakan Sosial Kaum Urban Era Pandemi Covid-19 ....	342
<b>Andreas Ryan Sanjaya, MA</b>	
Terkurung Pandemi dan Konflik Bersenjata.....	357
<b>Dr. Trihoni Nalesti Dewi</b>	
WFH TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN_WFH dan Jejak Karbon .....	381
<b>IM. Tri Hesti Mulyani, MT</b>	
<b>Haryo Guritno, M.Si</b>	
Bonus <i>WFH</i> Pada Masa Covid-19 Rumah Hijau Produktif melalui Akuaponik.....	393
<b>Dr. Sri Rejeki</b>	
Indeks .....	405

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555,8505003 (ext.1461,1462), Fax.(024) 8445265  
e-mail: lppm@unika.ac.id, lppm.unikasmg@gmail.com  
http://www.unika.ac.id



**SURAT TUGAS**

Nomor : 00649/H.3/ST.LPPM/VI/2020


Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan ini memberi tugas kepada :

- Nama : Paulina Rini Hastuti, SE.,Akt.,MSi
- Status : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas : Narasumber Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid 19 dengan judul "Stimulus Pajak dan Geliat WP: Melawan Belenggu Corona"
- Waktu : 4 Juni 2020
- Tempat : LPPM - Universitas Katolik Soegijapranata
- Lain-lain : Harap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Juni 2020  
Kepala LPPM

Dr. Berta Becti Retnawati, MSi  
NPP.058.1. 1998.219



# Stimulus Pajak dan Geliat WP: Melawan Belunggu Corona

## A Pendahuluan

Pandemi covid 19 yang terjadi saat ini mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat mulai dari gaya hidup, pola bekerja, cara belajar, beribadah, berkomunikasi, berbelanja, transaksi bisnis, dan lain sebagainya. Adalah Cina yang sejak akhir tahun lalu pertama kali melaporkan terjadinya kasus infeksi virus corona (Corona Virus Disease atau Covid 19), kemudian menyebar secara masif ke berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri kasus pasien dengan covid 19 pertama kali terjadi di Jakarta, dan yang kemudian diumumkan secara resmi oleh Presiden pada 2 Maret 2020 lalu. Sejak saat itu angka statistik terkait Covid 19 terus bergerak cepat. Baik data tentang banyaknya pasien yang positif terinfeksi, pasien dalam pengawasan, orang dalam pengawasan atau dampak dan risiko lain yang ditimbulkan. Hingga diberlakukannya gerakan *social and physical distancing* untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah serta melakukan aktifitas lainnya dari rumah saja. Sebagai langkah antisipatif penyebaran virus corona ini, di beberapa daerah kemudian menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menyusul naiknya angka positif terinfeksi dan angka kematian akibat Covid 19. *Public space*, jalan raya, pertokoan, pasar, dan perkantoran pun rata-rata menjadi sepi karena hampir semua kegiatan dilakukan di rumah saja. Kondisi dan situasi hidup yang baru kemudian banyak tercipta di masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi yang terjadi.

Salah satu dampak pada kehidupan bermasyarakat yang sangat dirasakan masyarakat adalah pada aspek ekonomi. Dunia usaha yang terdampak Covid 19 ini harus bekerja lebih keras supaya dapat terus bertahan. *Shifting* besar-besaran harus dilakukan dalam waktu yang cepat. Seperti tanpa persiapan apapun sebelumnya semua pihak “dipaksa” untuk mengubah cara atau pola hidupnya. Di semua bidang usaha tanpa terkecuali, para pelaku usaha harus pandai-pandai menyesuaikan diri dan bersiasat untuk tetap dapat bertahan atau bahkan keluar dari belunggu krisis karena virus corona yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia.

Kementerian Keuangan bahkan telah memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini beresiko turun. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun hanya mencapai 2,97% dari target kuartal sebesar 4,5-4,6% (Thomas, 2020). Dalam skala berat pertumbuhan ekonomi diperkirakan menjadi hanya 2,3% dan jika kondisi semakin buruk maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif 0,4%. Lemahnya kondisi perekonomian seperti saat ini pasti akan berdampak pada rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan (Kompas, April 2020).

Kerjasama, bahu membahu antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat adalah kunci untuk menang melawan mewabahnya virus mematikan ini. Bahkan kerjasama dengan luar negeri pun harus dilakukan untuk mencegah luasnya dampak yang ditimbulkan, pun sekaligus memastikan tetap berjalannya perekonomian masyarakat. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui Paket Stimulus I, Paket Stimulus II, dan Paket Stimulus tambahan. Mulai dari mengeluarkan perppu, kepres, permen hingga perda di tingkat daerah. Berbagai aturan dan kebijakan tersebut semata ditujukan demi menjaga perekonomian negara tetap berjalan dengan baik meski dalam kondisi sulit. Tentang bagaimana negara tetap dapat berjalan baik dengan memastikan lancarnya pemasukan atau pendapatan negara meski pengeluaran negara sedang semakin besar.

Sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara, penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk dijaga kelancaran aliran kas masuknya dengan tanpa semakin membenani ekonomi rakyat yang memang sedang sulit karena krisis corona ini. Maka sebagai bagian besar dari

berbagai paket kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi corona ini dikeluarkanlah kebijakan terkait insentif atau stimulus perpajakan.

Pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengacu pada pengertian tersebut jelas disebutkan bahwa pungutan pajak berdasarkan Undang-Undang, artinya siapapun, apapun, atau kapanpun disebutkan dalam UU tersebut harus mematuhi, jika tidak maka pasti akan ada konsekuensi tertentu. Oleh karena itu selain menjadi sumber pendapatan negara terbesar, pajak juga dijadikan sarana oleh negara untuk melakukan fungsi mengatur, dimana kebijakan pajak dijalankan dengan tujuan tertentu. Salah contohnya adalah, misal untuk meringankan beban UMKM dalam menjalankan kewajiban pajaknya, pajak penghasilan untuk UMKM dapat dihitung hanya dengan 0,5% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan WP dari UMKM akan dapat melakukan kewajibannya dengan lebih mudah sehingga akan semakin banyak WP yang patuh dan pada akhirnya pendapatan negara menjadi meningkat.

## **B Stimulus Pajak pada masa pandemi**

Di bidang perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan atau stimulus pajak. Berdasarkan urutan waktu penerbitan, berikut ini kebijakan dan aturan perpajakan yang diterbitkan sebagai respon atas pandemi covid-19 ini.

- a. PMK-23/PMK.03/2020 Insentif Sektor Industri, diundangkan pada 23 maret 2020.
- b. PERPPU-1/2020 Penurunan Tarif PPh Badan dan Go Public; dan Perpanjangan Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Layanan, ditetapkan pada 31 Maret 2020.
- c. PMK-28/PMK.03/2020 Pembebasan Pajak Barang/Jasa Penanganan COVID-19 yang diundangkan pada 6 april 2020.
- d. PMK-34/PMK.03/2020 Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan yang diundangkan pada 17 april 2020.
- e. PER-06/PJ/2020 tentang Relaksasi Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan 2019 pada 17 April 2020.
- f. PMK-44/PMK.04/2020 perluasan cakupan insentif yang diundangkan pada 27 April 2020.

Pandemi virus corona sudah bersifat global, bahkan sebelum kasus pertama diumumkan presiden (awal Maret 2020), beberapa sektor pada dunia usaha di Indonesia sudah merasakan dampaknya. Sehingga pada akhir Februari 2020 pun pemerintah sudah mengeluarkan stimulus ekonomi tahap pertama. Terkait perpajakan, stimulus tahap pertama tersebut adalah dengan pembebasan pajak hotel dan pajak restoran pada sepuluh daerah wisata. Menyusul diumumkannya kasus pasien positif pertama oleh presiden, penambahan kasus pasien terinfeksi semakin banyak sehingga dunia usaha pun terkena imbasnya. Apalagi dengan diterapkannya *social distancing*, mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi sangat berkurang. Oleh karena itu pada 13 Maret kemudian dikeluarkan stimulus fiskal kedua dimana pemerintah melebarkan defisit APBN menjadi 2,5% dari yang semula 1,76%. Pelebaran defisit tersebut bisa terjadi karena pengeluaran atau biaya yang harus dikeluarkan menjadi semakin besar daripada pendapatan negara. Sampai kemudian pada 23 Maret 2020 diundangkanlah PMK 23/PMK.03/2020 sebagai stimulus perpajakan. Dalam paket stimulus pajak tersebut

dinyatakan bahwa pertama, PPh 21 atas penghasilan para pekerja sektor industri pengolahan untuk penghasilan sampai dengan Rp 200 juta PPh ditanggung pemerintah untuk masa pajak April hingga September 2020. Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (WP KITE), dan Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor – Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM). Ketiga, relaksasi PPh 25 (angsuran pajak) sebesar 30% di 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE-IKM untuk masa pajak April sampai masa September 2020. Keempat yaitu pengembalian pendahuluan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipercepat pada masa pajak April sampai masa September 2020. Prosedur ekspor impor juga direlaksasi sebagai bagian dari paket stimulus fiskal tahap kedua tersebut.

Menanggapi kondisi wabah yang semakin meningkat, pemerintah selanjutnya kembali memberikan stimulus perpajakan, yakni dengan diberlakukannya PMK 28/PMK.03/2020 pada 6 April 2020. Pokok-pokok yang diatur dalam PMK tersebut adalah:

- a. Fasilitas PPN, bagi pihak-pihak tertentu yang terkait penanganan covid 19 diberikan fasilitas untuk tidak dipungut PPN, atau PPN ditanggung pemerintah, atau tidak dikenai PPN.
- b. PPh 21, bagi WP orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan dari Pihak Tertentu atas jasa yang dilakukan (obyek PMK), dibebaskan dari pemotongan pajak pada Masa April-September 2020
- c. PPh 22, bagi Pihak Tertentu yang melakukan impor barang dalam kategori obyek PMK dibebaskan dari PPh 22 impor pada masa April-September 2020.
- d. PPh 22, bagi Pihak Tertentu yang melakukan pembelian barang dalam kategori obyek PMK dibebaskan dari PPh 22 dalam Masa April-September 2020.
- e. PPh 22, bagi lawan transaksi yang menjual barang yang termasuk Objek PMK kepada Pihak Tertentu dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 masa April-September 2020.
- f. PPh 23, bagi WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK), dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 23 dalam Masa April-September 2020.

Pada 17 April 2020, selanjutnya diundangkan PMK-34/PMK.03/2020 terkait Fasilitas Kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Fasilitas tersebut berupa: (a) pembebasan bea masuk dan/atau cukai; (b) tidak dipungut PPN atau PPN & PPnBM; dan (c) dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22. Pada tanggal ini juga Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan terkait relaksasi Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan 2019 melalui PER-06/PJ/2020.

Menteri keuangan selanjutnya mengeluarkan kembali keputusan terkait penanganan Covid 19 ini pada 27 April 2020 dengan PMK-44/PMK.03/2020. Pada prinsipnya PMK 44/2020 ini merupakan perluasan cakupan pihak tertentu penerima insentif perpajakan seperti yang dinyatakan dalam PMK 28/2020. Dalam PMK 44/2020 ini juga diatur terkait WP yang memiliki peredaran tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP no 23/2018 pada masa April-September 2020, maka PPh ditanggung pemerintah.

Pemerintah berharap dengan rangkaian kebijakan perpajakan tersebut mampu membantu WP bertahan dalam situasi yang serba tidak pasti ini. Stimulus tersebut diharapkan mampu membantu sektor riil, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga mampu bertahan dan akhirnya keluar, bebas, dan menang dari belenggu virus corona.

## C Geliat Wajib Pajak pada masa pandemi

Bagi wajib pajak yang melakukan usaha baik orang pribadi maupun badan yang terdampak pandemi korona, stimulus tersebut tentunya diharapkan akan meringankan beban menghadapi bertubi kendala yang operasional perusahaan pada masa krisis seperti saat ini. Pengusaha harus melakukan usaha yang luar biasa untuk bisa bertahan, karena berbagai kendala seperti pasokan bahan baku, terbatasnya transportasi, masalah keuangan, turunnya penjualan, terbatasnya kemampuan menggunakan teknologi, masalah tenaga kerja dan kendala lainnya harus dapat diatasi, dikuasai, dan dilakukan dalam waktu yang singkat dan cepat.

Selain harus mengatasi kendala dan masalah untuk keluar dari krisis, WP juga dihadapkan pada kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajak. Pemerintah memberikan relaksasi batas pelaporan SPT sampai dengan 30 April 2020 dan kelengkapan dokumen hingga 30 Juni 2020. Namun demikian, data yang dipublikasikan DJP pada 1 Mei 2020 menyatakan bahwa tingkat kepatuhan WP melaporkan SPT tahunannya secara keseluruhan menurun 9,43% dibanding tahun 2019. SPT yang dilaporkan sejumlah 10,97juta sementara pada tahun 2019 bisa mencapai 12,11juta. Penurunan tersebut terjadi pada semua jenis SPT tahunan yang disampaikan wajib pajak. SPT 1770 turun 19,41%, 1770S 9,01%, SPT 1770 SS 6,57%, SPT 1771 10,72%, SPT 1771 USD 3,93%. Tidak optimalnya pelaporan pajak ini antara lain disebabkan oleh berbagai hal termasuk ditutupnya layanan tatap muka, layanan “jemput bola” yang biasa dilakukan oleh DJP pun menjadi tidak bisa dilakukan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Platform pelaporan pajak secara on line sebenarnya sudah diberlakukan sejak 1 April 2018, namun memang belum semua WP melaporkan pajaknya secara *on line* dengan berbagai pertimbangannya masing-masing. Pada tahun 2019 lalu, DJP melakukan banyak sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara online. Namun ternyata pengalaman pelaporan tahun 2019 belum cukup bagi WP untuk juga kembali melaporkan pajaknya dengan antusiasme yang sama. Kendala pengetahuan dan pemahaman aturan dalam pelaporan, kondisi ekonomi WP, atau kendala internal lainnya cukup menghambat kepatuhan pelaporan pajak.

Survey kecil yang dilakukan terhadap 46 responden wajib pajak dengan beragam bidang usaha, menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sektor bisnis yang terdampak. Berikut ini adalah tabulasi silang antara jenis sektor bisnis responden dengan dampak pandemi terhadap operasional usaha dan volume produksi. Dalam survey ini, sektor bisnis yang menyatakan terdampak pandemi baik secara operasional usaha maupun menurunnya volume produksi adalah: industri *wedding*, jasa akomodasi dan kuliner, jasa konstruksi, jasa vulkanisir, jasa keuangan, jasa kursus bahasa, manufaktur non makanan, jasa otomotif, dan jasa *travelling* dan transportasi. Sementara pada sektor bisnis yang lain (industri pengolahan makanan, jasa konsultan, pertambangan dan SDA, perdagangan eceran dan grosir) cukup bervariasi ada yang menyatakan terdampak dan ada yang tidak terdampak sama sekali; termasuk ada yang mengalami penurunan volume produksi namun ada yang justru meningkatkan volume produksi (bisnis perdagangan grosir dan eceran).
- b. Diberlakukannya himbauan pemerintah untuk social distancing, baik yang kemudian diikuti dengan PSBB maupun tidak, cukup membuat dunia usaha terpukul. Jika tidak mempunyai kemampuan atau akses untuk dapat bertransaksi dan beroperasi dengan lebih kreatif, seperti misalnya dengan menggunakan secara optimal teknologi informasi maka penurunan operasional usaha akan semakin banyak. Dampak terhadap penjualan output dinyatakan oleh sebagian besar responden (71,7%) bahwa kemampuan melakukan penjualan menjadi turun. Sedangkan dari sisi pembelian, sebanyak 30,4% responden juga menyatakan kesulitan dalam mendapatkan input seperti bahan baku dan barang dagangan



selama masa pandemi ini. Dampak pandemi juga menyebabkan wajib pajak pengusaha harus menutup sementara bisnisnya (43,5%), mengurangi kegiatan investasi (30,4%), dan mengalami masalah baru terkait infrastruktur (misal ketersediaan jaringan internet dan transportasi) dialami oleh 17,4% responden.

- c. Menjadi pengusaha memang tidak boleh gampang menyerah begitu saja. Untuk tetap bertahan, beberapa responden menyatakan menggunakan strategi berikut selama masa pandemi ini:
1. Pengurangan sementara load pekerjaan (52,2%)
  2. Melakukan Penjualan online (47,8%)
  3. Meningkatkan usaha-usaha pemasaran (39,1%)
  4. Bekerja jarak jauh (37%)
  5. Pemberhentian karyawan (32,6%)
  6. Melakukan penyesuaian terhadap produk yang dihasilkan atau bahkan menciptakan inovasi produk baru (30,4%)
  7. Mengajukan rescheduling/ penjadwalan ulang pinjaman bank (21,7%)
  8. Mencari dan mulai bertransaksi dengan supplier atau pemasok baru (8,7%)
- d. Semangat untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan juga masih tetap ada, hal ini dinyatakan oleh 71,7% responden yang menyatakan tidak mempertimbangkan penutupan usaha karena belunggu virus corona ini. Sementara responden lainnya menyatakan jika kondisi ini berlama terjadi maka mereka mempertimbangkan akan ada penutupan usaha dalam waktu satu hingga enam bulan lagi.
- e. Pada paragraf sebelumnya sudah dijelaskan berbagai stimulus atau insentif khususnya di bidang pajak yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan kepada dunia usaha menghadapi pandemi. Namun ternyata bagi sebagian besar wajib pajak tidak merasa yakin terhadap dukungan yang ditawarkan terkait bisnis mereka (41,3%), atau juga mereka sulit menyatakan bahwa dukungan pemerintah adalah cukup karena situasi yang masih terus berubah (28,3%). Paket insentif pajak untuk WP sektor tertentu berikut diketahui dan digunakan:

Tabel 1. Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid 19

No	Insentif Pajak	Diketahui	Digunakan
1	PPh Pasal 21 (PPh atas jasa, kegiatan, dan pekerjaan orang pribadi) ditanggung Pemerintah sehingga tidak dipotong pajak	58,7%	39,1%
2	PPh Final (berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018) UMKM Ditanggung Pemerintah pada masa April-September 2020	50%	30,4%
3	Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	21,7%	4,3%
4	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%	26,1%	21,7%
5	Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah	15,2%	6,5%
6	Tidak sama sekali	30,4%	45,7%

Sumber: Data Diolah, 2020

- f. Wajib pajak secara pribadi masih mempunyai motivasi untuk segera keluar dari krisis. Usaha-usaha yang dilakukannya untuk bertahan sebagai bukti masih ada harapan kuat untuk mengangkat kondisi ekonomi masing-masing. Namun sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk dilindungi dan didukung oleh negara, maka WP mengharapkan berbagai program berikut selama menghadapi krisis karena Covid 19 ini:
1. Program pembebasan pajak atau keringanan pajak 69,6%
  2. Program keuangan (misal kredit berbunga rendah atau jaminan kredit) 52,2%
  3. Dukungan untuk program kewirausahaan 52,2%

4. Bantuan langsung (uang) tunai 34,8%
5. Program ketenagakerjaan (misal Program pemberdayaan pencari kerja, program keringanan iuran jaminan sosial) 26,1%
6. Subsidi sewa 21,7%
7. Pengurangan tarif impor 6,5%
8. Bantuan promosi/ pemasaran 2,2%

Program atau bantuan yang diberikan pemerintah diharapkan akan terus berkesinambungan sehingga ekonomi benar-benar pulih. Jenis dukungan pemerintah yang dibutuhkan wajib pajak dalam mengurangi dampak COVID-19 yakni:

1. Dukungan keuangan 67,4%
2. Konsultasi bisnis (manajemen risiko dan perencanaan strategis) 37%
3. Manajemen pelanggan 32,6%
4. Pelatihan menggunakan teknologi (on line) untuk pemasaran produk 17,4%
5. Dukungan rantai pasokan 15,2%
6. Dukungan produksi 13%
7. Lainnya: kelonggaran pajak dan pinjaman, penyederhanaan aturan 11%
8. Penciptaan angkatan kerja yang trampil/ siap kerja 8,7%
9. Dukungan SDM 8,7%

Pada poin ini dapat diperkirakan bahwa masyarakat terdampak (WP responden) sebagian besar menjadi mengalami masalah finansial atau keuangan, oleh karena itu pasca pandemi pun mereka masih mengharapkan untuk mendapat dukungan keuangan dari pemerintah. Hal berikutnya adalah terkait kapabilitas atau kemampuan personal dalam mengelola usaha, dukungan pemerintah masih terus diharapkan baik pada masa maupun pasca pandemi dari sisi operasional dan pemasaran.

## **D Pasca Pandemi, Bisa Apa?**

Prediksi kapan pandemi berakhir muncul dari dan dengan berbagai macam versi. Semua pasti berharap pandemi akan segera berlalu dan kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Pada masa itu masing-masing pihak akan kembali menjalankan perannya dalam berkontribusi terhadap perekonomian negara. Dalam jangka pendek, pasca covid 19, APBN pasti masih akan terganggu untuk memulihkan ekonomi. Angka defisit anggaran bisa jadi masih atau bahkan semakin parah karena besarnya beban atau pengeluaran yang harus ditanggung pemerintah. Dukungan pemerintah diharapkan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat berpenghasilan kecil, menengah, dan besar. Perhatian dan dukungan terhadap golongan terdampak semestinya diperkuat. Namun tetap tidak abai bahwa semua program, dukungan, stimulus atau apapun paket kebijakannya, pemerintah harus tetap dapat menjamin ketepatan sasarannya dengan pengendalian penuh dan ketat dari masing-masing pihak yang berkepentingan, serta pengawasan dari berbagai pihak.

Masyarakat, para pengusaha wajib pajak, bukan hanya *wait and see* tapi sebaiknya untuk segera *“move on”* selalu mencoba dengan berbagai cara yang hati-hati sekalipun mungkin berisiko. Pengelolaan risiko menjadi hal yang penting dalam menghadapi kondisi ketidakpastian. Sehingga jika ke depannya kondisi kembali memburuk karena berbagai sebab, para wajib pajak pelaku usaha tersebut sudah siap dengan berbagai jaring pengaman.

## E Kesimpulan

Krisis karena pandemi virus corona terjadi di seluruh belahan dunia. Pemerintah dan masyarakat harus bahu membahu menjalankan fungsinya masing-masing. Fungsi pajak mengatur dapat dijadikan instrumen bagi pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian nasional, baik skala usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar. Fungsi ini harus dapat digunakan dan dilaksanakan secara baik, benar dan tepat sasaran. Karena disamping harus memperhatikan pengeluaran negara untuk sektor-sektor yang berpihak pada masyarakat, Pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan penerimaan pajak yang selama ini sudah berkontribusi sekitar 80% dari total penerimaan negara.

Sementara masyarakat WP juga dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan usahanya, memperkuat jaringan, memperbaiki kemampuan mengelola usaha, hingga kemampuan marketing dan menggunakan teknologi informasi. Dan yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan hingga melakukan manajemen risiko untuk usahanya menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang.

## Daftar Pustaka

Djumena, Erlangga. 2020. "Stimulus Fiskal untuk Dampak Virus Corona". Diakses pada 10 Mei 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/03/16/050700626/stimulus-fiskal-untuk-dampak-virus-corona?page=all>.

Ferdian, Teddy. 2020. Pembelajaran dibalik Turunnya Pelaporan SPT. Diakses pada 10 Mei 2020. [https://www.pajak.go.id/id/artikel/pembelajaran-di-balik-turunnya-pelaporan-spt-tahunan\\_](https://www.pajak.go.id/id/artikel/pembelajaran-di-balik-turunnya-pelaporan-spt-tahunan_)

ITC News. (2020, 20 April). Survey: Tell us how your business is affected by COVID-19. Diakses pada 7 Mei 2020. <http://www.intracen.org/survey/Tell-us-how-your-business-is-affected-by-COVID-19/>

PMK Nomor 23/PMK.03/2020

PMK Nomor 28/ PMK.03/2020

PMK Nomor 44/PMK.04/2020

Thomas, Vincent Fabian. 11 Mei 2020. Ekonomi Kuartal I 2020 Tersungkur, Indonesia Terancam Resesi? <https://tirto.id/ekonomi-kuartal-i-2020-tersungkur-indonesia-terancam-resesi-fpp5>. diakses pada 10 Mei 2020

ww.theengineer.co.uk. (2020, 26 Maret). SMEs urged to take part in Covid-19 impact survey. Diakses pada 7 Mei 2020. <https://www.theengineer.co.uk/sme-covid-19-impact-survey/>

www.insme.org. (2020, 30 Maret). The covid-19 emergency and its impact on SMEs: the OECD analysis. Diakses pada 7 Mei 2020. <http://www.insme.org/the-covid-19-emergency-and-its-impact-on-smes-the-oecd-analysis/>